



PUTUSAN

Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Sanusi Bin Rodjalih**, NIK 3174052008660007, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Lahat, 20 Agustus 1966, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Pondok Pinang No. 22 RT. 009 RW. 002 Kel. Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Dahliah BT Rozali Binti Rodjalih**, NIK 3174055505590003, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Jakarta, 15 Mei 1959, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Pondok Pinang VI No. 22 RT. 009 RW. 002 Kel. Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **Rosidah Binti Rodjalih**, NIK 3174054606680006, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Palembang 06 Juni 1968, Agama Islam, Pendidikan Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat. Cendrawasih No.22 RT.002/RW.005 Kel. Cipayang, Kecamatan Ciputat, Kab. Tangerang Selatan,Prov.Banten;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Desi Desturi, SH. MH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ALDES & REKAN, berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 39, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 368/SK/ALDES/II/2024; Tertanggal 02

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.623/Pdt.G/2024/PA.JS



Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 06 Februari 2024 dengan Register Nomor 342/SK/02/2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Edi Sukardi Bin Rodjalih, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl.Bintaro Permai III RT 006 RW 009, Bintaro, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 06 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Bulan Juli 1948, **Rodjalih Bin H.Mursidi dengan Sopiya Binti Amsir** telah melaksanakan pernikahan, di Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, dengan wali nikah yang bernama Amsir Bin H. Ajir selaku Ayah kandung Sopiya, disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama H. Mahmud Bin H. Ajir dan H. Hasan Bin Mahmud dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dan Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, **Almarhum Rodjalih Bin H.Mursidi** berstatus bujang dan **Almarhumah Sopiya Binti Amsir** berstatus gadis;
3. Bahwa **Almarhum Rodjalih Bin H.Mursidi** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 1994, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3174-KM-

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.623/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20012021-0102 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 22 Januari 2021;

4. Bahwa **Almarhumah Sopiya Binti Amsir** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3174-KM-27092018-0445 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan tanggal 27 September 2018;
5. Bahwa **Rodjalih Bin H.Mursidi dengan Sopiya Binti Amsir** tidak pernah bercerai;
6. Bahwa semasa Pernikahan **Rodjalih Bin H.Mursidi dengan Sopiya Binti Amsir** tinggal di Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 6.1. **Rodemah Binti Rodjalih;**
 - 6.2. **Edi Sukardi Bin Rodjalih;**
 - 6.3. **Dahliah BT Rozali Binti Rodjalih;**
 - 6.4. **Sanusi Bin Rodjalih;**
 - 6.5. **Rosidah Binti Rodjalih;**
7. Bahwa anak kandung **Rodjalih Bin H.Mursidi dengan Sopiya Binti Amsir** yang bernama **Rodemah Binti Rodjalih** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2009 di Kragan, wangle Kabupaten Klaten, berdasarkan surat kematian 474/101/12/20.02 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Desa Wanglu, Kabupaten Klaten;
8. Bahwa antara **Rodjalih Bin H.Mursidi dengan Sopiya Binti Amsir** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Rodjalih Bin H.Mursidi dengan Sopiya Binti Amsir** tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;
10. Bahwa Pernikahan **Rodjalih Bin H.Mursidi dengan Sopiya Binti Amsir** yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama tersebut ternyata belum tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.623/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: B-2018/Kua.09.1.5/PW.01/X/2023, yang dikeluarkan pada tanggal: 12 Oktober 2023;

11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus segala keperluan Administrasi di kependudukan, untuk pengesahan Pernikahan antara **Rodjalih Bin H.Mursidi dengan Sopiya Binti Amsir**;
12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan **Rodjalih Bin H.Mursidi dengan Sopiya Binti Amsir** yang dilangsungkan Di Jakarta pada tanggal 12 Juli 1948 di Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.623/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sanusi**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dahliah**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rosidah**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Sanusi**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Dahliah**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Rosidah**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174052201095194 atas nama **Sanusi**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174050607230020 atas nama **Dahliah**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3514031209220002 atas nama **Rosidah**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Sopiyah**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Rodjalih**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174052001099412 atas nama **Sopiyah**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sopiyah**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P13;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.623/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan atas nama **Rodjalih** dan **Sopiyah**.
Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P14;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Yus Edi Hidayat bin Yahya Mahmud**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pondok Pinang VI RT.09 RW.03 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I (**Sanusi Bin Rodjalih**) adalah anak dari **alm. Rodjalih Bin H.Mursidi** dan **Sopiyah Binti Amsir**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon II (**Dahliah BT Rozali Binti Rodjalih**) adalah anak dari **alm. Rodjalih Bin H.Mursidi** dan **Sopiyah Binti Amsir**;
- Bahwa saksi tahu Bahwa saksi tahu Pemohon III (**Rosidah Binti Rodjalih**) adalah anak dari **alm. Rodjalih Bin H.Mursidi** dan **Sopiyah Binti Amsir**;
- Bahwa saksi tahu Termohon (**Edi Sukardi Bin Rodjalih**) adalah anak dari **alm. Rodjalih Bin H.Mursidi** dan **Sopiyah Binti Amsir**;
- **Alm. Rodjalih Bin H.Mursidi** dan **Sopiyah Binti Amsir** telah menikah pada tanggal, 12 Bulan Juli 1948, di Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tahu Yang menjadi wali nikah bernama **Amsir Bin H. Ajir** selaku Ayah kandung **Sopiyah**, disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama **H. Mahmud Bin H. Ajir** dan **H. Hasan Bin Mahmud** dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dan Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.623/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat menikah alm. **Rodjalih Bin H.Mursidi** berstatus jejaka dan alm. **Sopiyah Binti Amsir** berstatus perawan;
 - Bahwa saksi tahu antara Alm. **Rodjalih Bin H.Mursidi** dan **Sopiyah Binti Amsir** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan
 - Bahwa saksi tahu dari pernikahan alm. H **Rodjalih Bin H.Mursidi** dan **Sopiyah Binti Amsir** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
 - o **Rodemah Binti Rodjalih** (telah meinggal dunia tanggal 26 Desember 2009);
 - o **Edi Sukardi Bin Rodjalih**;
 - o **Dahliah BT Rozali Binti Rodjalih**;
 - o **Sanusi Bin Rodjalih**;
 - o **Rosidah Binti Rodjalih**;
 - Bahwa saksi tahu . **Rodjalih Bin H.Mursidi** dan **Sopiyah Binti Amsir** tidak pernah bercerai atau menikah lagi sampai meninggal dunia;
 - Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan ini untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan;
2. **Umuyah binti H. Mad Ali**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pondok Pinang RT.04 RW.01 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan.di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ipar para Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I (**Sanusi Bin Rodjalih**) adalah anak i alm. **Rodjalih Bin H.Mursidi** dan **Sopiyah Binti Amsir**;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon II (**Dahliah BT Rozali Binti Rodjalih**) adalah anak dari alm. **Rodjalih Bin H.Mursidi** dan **Sopiyah Binti Amsir**;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.623/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Bahwa saksi tahu Pemohon III (**Rosidah Binti Rodjalih**) adalah anak dari **alm. Rodjalih Bin H.Mursidi** dan **Sopiyah Binti Amsir**;
- Bahwa saksi tahu Termohon (**Edi Sukardi Bin Rodjalih**) adalah anak dari **alm. Rodjalih Bin H.Mursidi** dan **Sopiyah Binti Amsir**;
- Alm. **Rodjalih Bin H.Mursidi** dan **Sopiyah Binti Amsir** telah menikah pada tanggal, 12 Bulan Juli 1948, di Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tahu Yang menjadi wali nikah bernama Amsir Bin H. Ajir selaku Ayah kandung Sopiyah, disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama H. Mahmud Bin H. Ajir dan H. Hasan Bin Mahmud dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dan Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat;
- Pada saat menikah alm. **Rodjalih Bin H.Mursidi** berstatus jejaka dan alm. **Sopiyah Binti Amsir** berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Alm. **Rodjalih Bin H.Mursidi** dan **Sopiyah Binti Amsir** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan alm. H **Rodjalih Bin H.Mursidi** dan **Sopiyah Binti Amsir** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
 - o **Rodemah Binti Rodjalih** (telah meinggal dunia tanggal 26 Desember 2009);
 - o **Edi Sukardi Bin Rodjalih**;
 - o **Dahliah BT Rozali Binti Rodjalih**;
 - o **Sanusi Bin Rodjalih**;
 - o **Rosidah Binti Rodjalih**;
- Bahwa saksi tahu . **Rodjalih Bin H.Mursidi** dan **Sopiyah Binti Amsir** tidak pernah bercerai atau menikah lagi sampai meninggal dunia;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.623/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan ini untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Selatan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengakuinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.14 dan telah bermeterai yang cukup serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim terhadap alat-alat bukti tersebut yang tidak relevan dengan perkara ini akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.14 kecuali P.14 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.623/Pdt.G/2024/PA.JS



Tahun 1985 Jo. UU. No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Ternyata alat-alat bukti tersebut merupakan akte otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.14 merupakan keterangan dari pejabat, sehingga dapat menambah kekuatan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (**Sanusi Bin Rodjalih**) adalah anak i **alm. Rodjalih Bin H.Mursidi** dan **Sopiyah Binti Amsir**;
- Bahwa Pemohon II (**Dahliah BT Rozali Binti Rodjalih**) adalah anak dari **alm. Rodjalih Bin H.Mursidi** dan **Sopiyah Binti Amsir**;
- Bahwa Pemohon III (**Rosidah Binti Rodjalih**) adalah anak dari **alm. Rodjalih Bin H.Mursidi** dan **Sopiyah Binti Amsir**;
- Bahwa Termohon (**Edi Sukardi Bin Rodjalih**) adalah anak dari **alm. Rodjalih Bin H.Mursidi** dan **Sopiyah Binti Amsir**;
- **Alm. Rodjalih Bin H.Mursidi** dan **Sopiyah Binti Amsir** telah menikah pada tanggal, 12 Bulan Juli 1948, di Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bernama **Amsir Bin H. Ajir** selaku Ayah kandung **Sopiyah**, disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama **H. Mahmud Bin**

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.623/Pdt.G/2024/PA.JS



H. Ajir dan H. Hasan Bin Mahmud dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dan Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat;

- Pada saat menikah alm. **Rodjalih Bin H.Mursidi** berstatus jejaka dan alm. **Sopiyah Binti Amsir** berstatus perawan;
- Bahwa antara Alm. **Rodjalih Bin H.Mursidi** dan **Sopiyah Binti Amsir** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan
- Bahwa dari pernikahan alm. H **Rodjalih Bin H.Mursidi** dan **Sopiyah Binti Amsir** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
 - o **Rodemah Binti Rodjalih** (telah meinggal dunia tanggal 26 Desember 2009);
 - o **Edi Sukardi Bin Rodjalih**;
 - o **Dahliah BT Rozali Binti Rodjalih**;
 - o **Sanusi Bin Rodjalih**;
 - o **Rosidah Binti Rodjalih**;
- Bahwa **Rodjalih Bin H.Mursidi** dan **Sopiyah Binti Amsir** tidak pernah bercerai atau menikah lagi sampai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan **Rodjalih Bin H.Mursidi dengan Sopiyah Binti Amsir** yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 1948 di Wilayah Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara sah pernikahan **Rodjalih Bin H.Mursidi dengan**

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.623/Pdt.G/2024/PA.JS



Sopiyah Binti Amsir yang dilangsungkan Di Jakarta pada tanggal 12 Juli 1948 di Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan **Rodjalih Bin H.Mursidi dengan Sopiyah Binti Amsir** yang dilangsungkan Di Jakarta pada tanggal 12 Juli 1948 di Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan Para Pemohon dan Termohon untuk segera melaporkan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal, 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal, 08 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh oleh Drs. Suyadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.623/Pdt.G/2024/PA.JS



Ketua Majelis,

TTD.

Drs. Suyadi, M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. Bahril, M.H.

TTD.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD.

Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 150.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 50.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 260.000,00 |

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.623/Pdt.G/2024/PA.JS